

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1959
TENTANG
NAMA JABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH
SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu segera mengatur nama jabatan, gelar, kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah tingkat I dan tingkat II serta Kepala dan wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat :

- a. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. pasal 4 ayat (5) dan pasal 7 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 94);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 September 1959.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang nama jabatan, gelar, kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah serta Kepala dan wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB I
NAMA JABATAN, GELAR DAN KEDUDUKAN
KEPALA DAERAH

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Kepala Daerah dalam Peraturan ini ialah Kepala Daerah yang diangkat atas dasar Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.
- (2)
 - a. Nama jabatan dan pangkat kepala Daerah tingkat I adalah "Kepala Daerah tingkat I".
Kepala Daerah tingkat I memakai gelar "Gubernur", kecuali yang dimaksud dalam sub d.
 - b. Nama jabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat II adalah "Kepala Daerah tingkat II".
Kepala Daerah tingkat II memakai gelar "Bupati".
 - c. Nama jabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat II Kotapraja adalah "Kepala Daerah Kotapraja".
Kepala Daerah Kotapraja memakai gelar "Walikota".
 - d. Nama jabatan dan pangkat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta adalah "Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta".
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memakai gelar ,,Gubernur".
- (3) Kepala Daerah dimaksud dalam ayat (1) adalah pegawai Negara.
- (4) Bagi Kepala Daerah berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pegawai Negeri, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959.

- (5) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Kepala Daerah, pada waktu diberhentikan sebagai Kepala Daerah dikembalikan kepada pangkatnya semula, kecuali apabila ditentukan lain oleh Pemerintah.

BAB II PENGHASILAN KEPALA DAERAH

Bagian I

Gaji, tunjangan anak, tunjangan kemahalan daerah,
sumbangan negara pajak pegawai dan tunjangan
kemahalan umum.

Pasal 2

- (1) Kepada Kepala Daerah tingkat I, dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.572,-.
- (2) Kepala Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1448,-.
- (3) Kepada Kepala Daerah tingkat II sesuatu Kotapraja, yang menjadi ibukota Daerah tingkat I diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.324,-.
- (4) Kepada Kepala Daerah tingkat II, kecuali yang dimaksud dalam ayat (3) diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.250,-.

Pasal 3

Di samping gaji tersebut dalam pasal 2 diberikan tunjangan anak, tunjangan kemahalan daerah, sumbangan Negara pajak pegawai dan tunjangan kemahalan umum menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Bagian II

Rumah kediaman dan mobil atau kendaraan dinas lainnya

Pasal 4

- (1) Untuk Kepala Daerah, kecuali untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, disediakan rumah jabatan.
- (2) Biaya pemeliharaan rumah dan pekarangan, pemakaian air dan penerangan, ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Untuk Kepala Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta disediakan sebuah mobil dinas atau kendaraan dinas lainnya dengan pengemudinya.
- (2) Biaya pemakaian mobil atau kendaraan dinas lainnya dan pemeliharaannya ditanggung oleh Pemerintah.

Bagian III
Biaya perjalanan dan biaya penginapan

Pasal 6

Biaya perjalanan dan penginapan Kepala Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diberi penggantian menurut peraturan perjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai Negeri golongan I.

Bagian IV
Tunjangan jabatan

Pasal 7

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Menteri Keuangan menetapkan tunjangan jabatan, yang diberikan tiap-tiap bulan kepada Kepala Daerah, untuk :

- | | |
|---|-----------|
| a. Daerah tingkat I dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah sekurang-kurangnya | Rp. 500,- |
| b. Daerah tingkat II sejumlah sekurang-kurangnya | Rp. 350,- |

Bagian V
Tanda penghargaan

Pasal 8

Kepada Kepala Daerah pada tiap-tiap akhir masa jabatannya atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari jabatannya, diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangku jabatannya sejumlah dua kali pokok gaji yang menjadi haknya pada saat ia berhenti, dengan sebanyak-banyaknya enam kali pokok gaji. Masa memangku jabatannya yang kurang dari satu tahun, dibulatkan ke atas menjadi satu tahun penuh.

Bab VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 28 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 5
TAHUN 1959
TENTANG

NAMA JABATAN, GELAR, KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH
SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM.

Penyesuaian badan-badan pemerintahan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin yang tidak saja dijalankan dalam sistim pemerintahan Pusat tetapi juga dalam sistim pemerintahan daerah, membawa perubahan-perubahan yang sangat besar artinya dalam bentuk, susunan serta tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah,

Kepala Daerah menurut sistim Undang-undang No. 1 tahun 1957 bukan merupakan alat perlengkapan dari pada Pemerintah Daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari tidak mempunyai fungsi yang penting. Dengan berlakunya Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959, Kepala Daerah menjadi suatu jabatan yang sangat penting di Daerah, karena seluruh pemerintaan sipil dikendalikan oleh pejabat tersebut.

Kepala Daerah, bukan saja sebagai alat Pemerintah Daerah, melainkan juga sebagai alat Pemerintah Pusat, mempunyai pekerjaan-pekerjaan dan tanggung-jawab yang luas dan berat sekali; berhubung dengan itu maka kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah harus ditinjau dari peranan penting yang dijalankan oleh Kepala Daerah.

Karena pangkat Kepala Daerah tidak mempunyai pangkat kelanjutan dan terikat pada masa jabatan, sedang gajinya adalah tetap, maka bagi Kepala Daerah tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri, yang mengenai kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala. Selain dari itu terhadapnya berlaku semua peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Karena Kepala Daerah itu adalah pegawai Negara, maka apabila seorang pegawai Negeri diangkat menjadi Kepala Daerah, kemudian berhubung dengan berbagai hal tidak memangku lagi jabatan Kepala Daerah itu, ia diangkat kembali menjadi pegawai Departemen/Jawatan dimana ia semula bekerja, sedang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan kepegawaian yang berlaku. Demikian pula harus diatur kedudukan bekas Kepala Daerah

yang semula, menjadi pegawai Daerah.

Mengenai Kepala Daerah yang semulanya partikelir, apabila ia berhenti sebagai Kepala Daerah, maka pemberhentiannya bersifat sama dengan pemberhentian dari jabatan Negeri dengan hak atas pemberian uang tanda penghargaan seperti termaksud dalam pasal 7 peraturan ini.

Hingga kini Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diberikan sesuatu penghasilan disamping penerimaan berdasarkan "Pembiayaan perumahan-tanggaaan Keraton" (Civiele lijst).

Oleh karena, kecuali mengepalai dan memimpin perumahan-tanggaaan Keraton, pejabat tersebut juga melakukan pekerjaan pemerintahan, maka sudah sewajarnya, apabila kepada mereka diberikan pula penghasilan yang pada umumnya diterima oleh seorang Kepala Daerah.

Kepada Wakil Kepala Daerah Istimewa, sesuai dengan kedudukannya, diberikan penghasilan yang kurang dari pada Kepala Daerah Istimewa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Dengan "Pegawai Negeri" termaksud dalam ayat (5) termasuk pula Pegawai Daerah.

Pasal 2 s/d 10

Tidak memerlukan penjelasan.

Termasuk Lembaran-Negara No. 99 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/99; TLN NO. 1855